



**PUTUSAN**

**Nomor 349/PID.SUS/2020/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Feriyanto Alias Gepeng Bin Takhari;
Tempat lahir	: Pekalongan;
Umur/Tanggal lahir	: 20 Tahun/01 Oktober 1999;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Kertijayan Gang V Rt.12 Rw.04 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batang sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
7. PLH.Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 349/PID.SUS/2020/PT SMG tentang penunjukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Btg tanggal 16 Juli 2020;

Telah membaca surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa FERIYANTO Alias GEPENG Bin TAKHARI pada hari Minggu tanggal 01 Maret tahun 2020 sekitar pukul 01.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Halaman Kos Kharisma II yang terletak di Jalan Tentara Pelajar Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yaitu *"Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Hari Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 19.15 Wib, Terdakwa menerima uang pembayaran pembelian shabu melalui transfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr Novan (DPO). Yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang kemudian menerima panggilan melalui telephone dari Saksi Edi Sa'dolla Bin Raswadi (dalam penuntutan terpisah) dengan berkata "Peng, Nova pak njaluk jukukne ss ono ora?" (Peng, Nova akan meminta diambilkan shabu ada tidak?) yang dijawab oleh Terdakwa "Iyo sek tak takokne" (Ya saya tanyakan terlebih dahulu) yang selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr Wiwit (DPO) melalui telephone dengan berkata "Wit ono ss ora?" (Wit, ada shabu tidak?) yang kemudian dijawab oleh Sdr Wiwit "Ono, meh njupuk piro?" (Ada, mau ambil berapa?) yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "Njupuk sak gram" (Ambil satu gram) yang kemudian dijawab oleh Sdr. Wiwit "Iyo, mengko tak telpon maneh" (Iya, nanti saya hubungi kembali). Yang kemudian sekitar pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Edi Sa'dolla Bin Raswadi dengan berkata "Iki ed, barange ono, mengko nek wes ng aku tak kabari meneh" (ini Ed, shabu sudah ada, nanti kalau sudah saya bawa, saya kasih kabar lagi) yang dijawab oleh Saksi Edi Sa'dolla Bin Raswadi "Yo" (Iya) selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa menerima telephone dari Sdr Wiwit "Iki Wes ono lan ketemu lemah abang" (Ini sudah ada dan bertemu di lemah abang) yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "Iyo, aku mrono" (iya saya kesana) yang kemudian Terdakwa pergi menuju daerah sekitar Desa Kertijayan Kecamatan Buara Kabupaten Pekalongan bertemu dengan Sdr Wiwit. Yang kemudian Terdakwa membayar uang sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr Wiwit yang kemudian Sdr Wiwit memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa. Yang selanjutnya sekitar pukul 18.50 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr Novan melalui Whatsapp dengan berkata "Iki, barange wes ono, sisan diterke opo piye?" (ini, shabu sudah ada, sekalian diantar atau gimana?) yang dijawab oleh Sdr Novan "Mengko rong jam maneh tak kabari, soale aku taksih ono tamu" (nanti dua jam lagi saya kasih kabar, karena saya masih ada tamu) yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "Iyo, mengko ngabari wae" (Iya, nanti kasih kabar saja). Yang kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Sdr Novan melalui Whatsapp dengan berkata "nangdi?" (dimana?) yang dibalas oleh Sdr Novan "Mengko disit, sedelo maneh" (nanti dulu, sebentar lagi);

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.55 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi Edi Sa'dolla Bin Raswadi yang kemudian berangkat menuju kos Sdr Novan, yang pada saat di jalan sekitar pukul 23.00 Wib di pinggir jalan yang terletak di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan Terdakwa menyerahkan menyerahkan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip kepada Saksi Edi Sa'dolla Bin Raswadi yang kemudian oleh Saksi Edi Sa'dolla Bin Raswadi 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dimasukkan kedalam lipatan celana panjang yang dipakai oleh Saksi Edi Sa'dolla Bin Raswadi yang kemudian melanjutkan perjalanan menuju kos Sdr Novan. yang pada saat itu juga, Sdr Novan memberitahu kepada Terdakwa yang pada intinya sudah berada di kos, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "Iyo, iki aku otw" (iya ini saya dalam perjalanan);

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 01.15 Wib, pada saat Terdakwa bersama Saksi Edi Sa'dolla Bin Raswadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada didepan Kos Kharisma II yang terletak di Jalan Tentara Pelajar Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang secara tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Edi Sa'dolla Bin Raswadi yang pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang disimpan didalam lipatan celana panjang yang digunakan oleh Saksi Edi Sa'dolla Bin Raswadi serta 1 (satu) buah Handphone warna putih Merk Samsung milik Saksi Edi Sa'dolla Bin Raswadi. Yang dalam diri Terdakwa ditemukan berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa merupakan uang sisa pembelian shabu yang akan dikembalikan kepada Sdr Novan;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :815/NNF/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Drs Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil bahwa barang bukti nomor BB-1670/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,63918 gr (nol koma enam tiga sembilan satu delapan gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa FERIYANTO Alias GEPENG Bin TAKHARI pada hari Sabtu tanggal 29 Februari tahun 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Pinggir jalan yang terletak di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, dikarenakan sebagian besar saksi-saksi berkediaman di Kabupaten Batang maka Pengadilan Negeri Batang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHAP) telah melakukan tindak pidana yaitu *"Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Hari Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 19.15 Wib, Terdakwa menerima uang pembayaran pembelian shabu melalui transfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr Novan (DPO). Yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang kemudian menerima panggilan melalui telephone dari Saksi Edi Sa'dolla Bin Raswadi (dalam penuntutan terpisah) dengan berkata "Peng, Nova pak njaluk jukukne ss ono ora?" (Peng, Nova akan meminta diambikan shabu ada tidak?) yang dijawab oleh Terdakwa "Iyo sek tak takokne" (Ya saya tanyakan terlebih dahulu) yang selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr Wiwit (DPO) melalui telephone dengan berkata "Wit ono ss ora?" (Wit, ada shabu tidak?) yang kemudian dijawab oleh Sdr Wiwit "Ono, meh njupuk piro?" (Ada, mau ambil berapa?) yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "Njupuk sak gram" (Ambil satu gram) yang kemudian dijawab oleh Sdr. Wiwit "Iyo, mengko tak telpon maneh" (Iya, nanti saya hubungi kembali). Yang kemudian sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Edi Sa'dolla Bin Raswadi dengan berkata "Iki ed, barange ono, mengko nek wes ng aku tak kabari meneh" (Ini Ed, shabu sudah ada, nanti kalau sudah saya bawa, saya kasih kabar lagi) yang dijawab oleh Saksi Edi Sa'dolla Bin Raswadi "Yo" (Iya) selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa menerima telephone dari Sdr Wiwit "Iki Wes ono lan ketemu lemah abang" (Ini sudah ada dan bertemu di lemah abang) yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "Iyo, aku mrono" (iya saya kesana) yang kemudian Terdakwa pergi menuju daerah sekitar Desa Kertijayan Kecamatan Buara Kabupaten Pekalongan bertemu dengan Sdr Wiwit. Yang kemudian Terdakwa membayar uang sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr Wiwit yang kemudian Sdr Wiwit memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa. Yang selanjutnya sekitar pukul 18.50 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr Novan melalui Whatsapp dengan berkata "Iki, barange wes ono, sisan





diterke opo piye?” (ini, shabu sudah ada, sekalian diantar atau gimana?) yang dijawab oleh Sdr Novan “Mengko rong jam maneh tak kabari, soale aku taksih ono tamu” (nanti dua jam lagi saya kasih kabar, karena saya masih ada tamu) yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “Iyo, mengko ngabari wae” (Iya, nanti kasih kabar saja). Yang kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Sdr Novan melalui Whatsapp dengan berkata “nangdi?” (dimana?) yang dibalas oleh Sdr Novan “Mengko disit, sedelo maneh” (nanti dulu, sebentar lagi);

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.55 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi Edi Sa'dolla Bin Raswadi yang kemudian berangkat menuju kos Sdr Novan, yang pada saat di jalan sekitar pukul 23.00 Wib di pinggir jalan yang terletak di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan Terdakwa menyerahkan menyerahkan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip kepada Saksi Edi Sa'dolla Bin Raswadi yang kemudian oleh Saksi Edi Sa'dolla Bin Raswadi 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dimasukkan kedalam lipatan celana panjang yang dipakai oleh Saksi Edi Sa'dolla Bin Raswadi yang kemudian melanjutkan perjalanan menuju kos Sdr Novan. yang pada saat itu juga, Sdr Novan memberitahu kepada Terdakwa yang pada intinya sudah berada di kos, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “Iyo, iki aku otw” (iya ini saya dalam perjalanan);

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 01.15 Wib, pada saat Terdakwa bersama Saksi Edi Sa'dolla Bin Raswadi sedang berada didepan Kos Kharisma II yang terletak di Jalan Tentara Pelajar Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang secara tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Edi Sa'dolla Bin Raswadi yang pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang disimpan didalam lipatan celana panjang yang digunakan oleh Saksi Edi Sa'dolla Bin Raswadi serta 1 (satu) buah Handphone warna putih Merk Samsung milik Saksi Edi Sa'dolla Bin Raswadi. Yang dalam diri Terdakwa ditemukan berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa merupakan uang sisa pembelian shabu yang akan dikembalikan kepada Sdr Novan;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :815/NNF/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Drs Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil bahwa barang bukti nomor BB-1670/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,63918 gr (nol koma enam tiga sembilan satu delapan gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa FERIYANTO Alias GEPENG Bin TAKHARI pada hari Minggu tanggal 22 Februari tahun 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Rumah Saksi Edi Sa'dollah Bin Raswadi yang terletak di Desa Kertijayan Rt.12 Rw.04 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, dikarenakan sebagian besar saksi-saksi berkediaman di Kabupaten Batang maka Pengadilan Negeri Batang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHAP) telah melakukan tindak pidana yaitu "*Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 01.15 Wib, pada saat Terdakwa bersama Saksi Edi Sa'dolla Bin Raswadi (dalam penuntutan terpisah) sedang berada didepan Kos Kharisma II yang terletak di Jalan Tentara Pelajar Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang secara tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Edi Sa'dolla Bin Raswadi yang pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastic



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip yang disimpan didalam lipatan celana panjang yang digunakan oleh Saksi Edi Sa'dolla Bin Raswadi serta 1 (satu) buah Handphone warna putih Merk Samsung milik Saksi Edi Sa'dolla Bin Raswadi. Yang dalam diri Terdakwa ditemukan berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa merupakan uang sisa pembelian shabu yang akan dikembalikan kepada Sdr Novan;

- Bahwa kemudian pada saat dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa pada Minggu tanggal 22 Februari tahun 2020 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Rumah Saksi Edi Sa'dolla Bin Raswadi yang terletak di Desa Kertijayan Rt.12 Rw.04 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah telah menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi Edi Sa'dolla Bin Raswadi dengan cara Saksi Edi Sa'dolla Bin Raswadi merakit alat alat hisap dengan botol Aqua yang selanjutnya Saksi Edi Sa'dolla Bin Raswadi membuat 2 (dua) lubang pada botol tutup Aqua sesuai dengan ukuran sedotan, yang selanjutnya Saksi Edi Sa'dolla Bin Raswadi memasukkan sedotan kedalam lubang dengan posisi salah satu sedotan menggantung yang satu lebih kedalam, dimana kemudian Saksi Edi Sa'dolla Bin Raswadi memasukkan shabu kedalam pipet kaca yang digunakan sebagai media pembakar shabu yang telah dihubungkan pada sedotan kemudian Saksi Edi Sa'dolla Bin Raswadi mengisi  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) botol dengan air setelah siap kemudian Saksi Edi Sa'dolla Bin Raswadi menghisap melalui sedotan, setelah itu Saksi Edi Sa'dolla Bin Raswadi memberikan alat hisap shabu kepada Terdakwa untuk digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang;

- Bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berdasarkan Surat laboratorium klinik dan radiologi "Medika" atas nama Feriyanto Alias Gepeng Bin Takhari dengan hasil pemeriksaan uji screening narkoba dalam urine berupa positif Amphetamine;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :815/NNF/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Drs Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si M.Si selaku





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil bahwa barang bukti nomor BB-1670/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,63918 gr (nol koma enam tiga sembilan satu delapan gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Telah membaca surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Feriyanto Alias Gepeng Bin Takhari, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Feriyanto Alias Gepeng Bin Takhari dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Feriyanto Alias Gepeng Bin Takhari tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menghukum Terdakwa Feriyanto Alias Gepeng Bin Takhari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP warna Gold merk Andromax A2 dengan Nomor SIMCard Smartfreen dan WhatsApp: 081-878-793-2;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip;
- 1 (satu) buah HP warna Putih merk Samsung dengan nomor SIMCard Indosat 0858-7886-9587;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Edi Sa'dollah Bin Raswadi;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 110/Pid.Sus/2020/PN Btg tanggal 16 juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa FERIYANTO Alias GEPENG Bin TAKHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menyerahkan Narkotika Golongan I";
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERIYANTO Alias GEPENG Bin TAKHARI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit HP warna Gold merk Andromax A2 dengan Nomor SIMCard Smartfreen dan WhatsApp: 081-878-793-2;
- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding dari Penuntut Umum yang mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Batang tanggal 21 Juli 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 22 Juli 2020;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 21 Juli 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 21 Juli 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Penuntut Umum yaitu pada tanggal 22 Juli 2020;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Juli 2020, yang telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding diajukan oleh Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

----- Bahw  
a Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan tentang terpenuhinya minimal alat bukti pada perbuatan Terdakwa tersebut, karena Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli shabu adalah berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Feriyanto serta tidak ada alat bukti lain yang mendukung pengakuan Terdakwa tersebut;

----- Bah  
wa sesuai pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) : "keterangan Terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri", akan tetapi masih ada alat bukti lain untuk mendukung serta mengetahui keterlibatan Terdakwa dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Btg tanggal 16 Juli 2020 serta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat



dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena terbukti Terdakwa tidak menawarkan untuk dijual dan mengedarkan narkotika golongan I, akan tetapi narkotika tersebut saat itu berada di tangan Terdakwa dan pada saat ditangkap polisi, narkotika disimpan dalam lipatan celana panjang EDI SADOLAH yang sebenarnya akan diserahkan kepada Nova yang memesan shabu-shabu tersebut dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sisa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang sisa tersebut akan dikembalikan kepada Nova akan tetapi Terdakwa telah ditangkap Polisi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terhadap diri Terdakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tanpa hak atau melanggar hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, maka beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan pada dakwaan subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Btg tanggal 16 Juli 2020 haruslah dirubah sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dilakukan serta lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan oleh karena tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI



1.-----Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

2.-----Mengubah putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Btg tanggal 16 Juli 2020 yang dimintakan banding, sekedar mengenai dakwaan yang terbukti dilakukan Terdakwa serta lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa FERIYANTO Alias GEPENG Bin TAKHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";
  - 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERIYANTO Alias GEPENG Bin TAKHARI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  - 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  - 5) Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit HP warna Gold merk Andromax A2 dengan Nomor SIMCard Smartfreen dan WhatsApp: 081-878-793-2;
  - 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6)-----Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pengadilan, untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5000,00 ( lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, oleh Ewit Soetriadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Subekti, S.H.,M.H., dan Daliun Sailan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Agoeng Widiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Agus Subekti, S.H.,M.H.

Ewit Soetriadi, S.H.,M.H.

TTD

Daliun Sailan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Agoeng Widiyanto, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)